



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
  - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3091/VII/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional diLingkungan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan UPT Kelas A.
- (3) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
  - a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Beliti;
  - b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tugumulyo;
  - c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwodadi;
  - d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumber Harta;
  - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan STL Ulu Terawas;
  - f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selangit;
  - g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Megang Sakti;
  - h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Kelingi;
  - i. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Lakitan;
  - j. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tuah Negeri;
  - k. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukakarya;
  - l. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jayaloka;
  - m. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan BTS Ulu;
  - n. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pertanian, peternakan dan perkebunan di wilayah kerjanya pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 5

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja UPT dibidang Penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat operasional di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan produksi serta panen dan pasca panen pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyuluhan serta pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan;

- f. pemeliharaan sarana/perlengkapan dinas serta usul penghapusan barang/peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian, pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada atasan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya setelah mendapatkan masukan dari koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
- i. penyuluhan dan pembinaan kepada petani;
- j. pemberian tugas kepada Balai Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan kepada petani; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPT;
- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan keuangan, membuat dan mengajukan rencana anggaran, pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor, pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. menyelenggarakan penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan di wilayah kerjanya;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

### Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT Balai Penyuluh Pertanian yang baru pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 25 Januari 2018  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
H. HENDRA GUNAWAN


Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 25 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ..... 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 8 TAHUN 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BALAI PENYULUH  
PERTANIAN PADA DINAS  
PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN